



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2010

#### TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 59 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 67);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Puskesmas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Puskesmas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

### Pasal 4

Tugas pokok Puskesmas adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang Kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya Kesehatan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Puskesmas;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Puskesmas;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Puskesmas;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Dinas di bidang Puskesmas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 8

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Puskesmas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Kepala Unit atau Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada Puskesmas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Puskesmas;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada Puskesmas;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Puskesmas;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Puskesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan Puskesmas;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada Puskesmas;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V WILAYAH KERJA

### Pasal 14

Puskesmas berkedudukan dan wilayah kerjanya sebagai berikut:

1. Puskesmas Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Ambawang.
2. Puskesmas Parit Timur di Kecamatan Sungai Ambawang.
3. Puskesmas Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B.
4. Puskesmas Sungai Raya Dalam di Kecamatan Sungai Raya.
5. Puskesmas Sungai Durian di Kecamatan Sungai Raya.
6. Puskesmas Sungai Asam di Kecamatan Sungai Raya.
7. Puskesmas Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap.
8. Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap.
9. Puskesmas Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap.
10. Puskesmas Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya.
11. Puskesmas Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai.
12. Puskesmas Kubu di Kecamatan Kubu.
13. Puskesmas Terentang di Kecamatan Terentang.
14. Puskesmas Sungai Radak di Kecamatan Terentang.
15. Puskesmas Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar.
16. Puskesmas Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar.
17. Puskesmas Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Ampar.

### Pasal 15

Pada wilayah kerja Puskesmas dapat dibentuk Puskesmas Pembantu dan Polindes sesuai kebutuhan.

## BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

### Bagian Pertama Tata Kerja

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Puskesmas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Puskesmas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Puskesmas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Kepala Puskesmas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Puskesmas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4-1-2010

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5/1/2010  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
Tahun 2010 Nomor 19

